



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD FARID ACHRORI.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 September 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn.Kaju Rajah Desa Blumbungan
Kec.Larangan Kab. Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 21 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jalan Nugroho No. 74, Kelurahan Lawangan Daya, Kab. Pamekasan, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 9 Desember 2024 Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pmk karena ancaman pidana lebih dari 15 (lima belas) tahun;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor plastik logo "F" $\pm 0,40$ gram (disita dari Moh Junaidi);
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "Fair goods";

Dipergunakan dalam perkara lain an. Moh Junaidi.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FARID ACHRORI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Zaenal Arifin dan saksi Ivon Khrismanav Anorogo selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu sehingga dengan adanya hal tersebut sekira jam 02.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan berpatroli dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat orang yang dicurigai dengan ciri ciri yang telah diketahui oleh para saksi selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa Achmad Farid Achrori dan saksi Moh Junaidi (dalam perkara terpisah) dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang berada didepan terdakwa dan 1 (satu) poket sabu sabu yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh saksi Moh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ACHMAD FARID ACHRORI telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

□ 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,100 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,102 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,104 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,124 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,140 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,129 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,012 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FARID ACHRORI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi Zaenal Arifin dan saksi Ivon Khrismanav Anorogo selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu sehingga dengan adanya hal tersebut sekira jam 02.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan berpatroli dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat orang yang dicurigai dengan ciri ciri yang telah diketahui oleh para saksi selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa Achmad Farid Achrori dan saksi Moh Junaidi (dalam perkara terpisah) dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang berada didepan terdakwa dan 1 (satu) poket sabu sabu yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh saksi Moh Junaidi dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ACHMAD FARID ACHRORI telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

▮ 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,100$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,102$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,104$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,124$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,140$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,129$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,012$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FARID ACHRORI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Zaenal Arifin dan saksi Ivon Khrismanav Anorogo selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di dalam rumah Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu sehingga dengan adanya hal tersebut sekira jam 02.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan berpatroli dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat orang yang dicurigai dengan ciri ciri yang telah diketahui oleh para saksi selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa Achmad Farid Achrori dan saksi Moh Junaidi (dalam perkara terpisah) dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang berada didepan terdakwa dan 1 (satu) poket sabu sabu yang ditemukan didalam saku jaket yang dipakai oleh saksi Moh Junaidi dimana hasil interogasi bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi Bersama dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S,I,K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,100 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,102 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



keseluruhan \pm 0,104 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,124 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,140 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,129 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,012 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. :

567881/Lab.RSUD/IX/2024 pada tanggal pemeriksaan 21 September 2024, terhadap urine atas nama Achmad Farid Achrori adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Ampethamine (AmpT 1000);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAENAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Saksi MOH. JUNAIDI dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama rekan 1 (satu) tim melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah tersebut dan Saksi mencurigai 2 (dua) orang tersebut serta melakukan penggerebekan, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang kedapatan membawa, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu dengan posisi Terdakwa pada waktu itu sedang duduk dengan Saksi MOH. JUNAIDI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) tim berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya bernama IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H.;
- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan barang bukti yakni 5 (lima) poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk poket sebanyak 6 (enam) poket dan masih ada sisa;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI maka didapatkan informasi terkait pemilik barang bukti 5 (lima) poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan Terdakwa adalah milik DEDDY alamat Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sementara 1 (satu) poket sabu ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik Saksi MOH. JUNAIDI;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim menginterogasi lebih lanjut maka Saksi mendapat informasi jika Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara diberi oleh DEDDY untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 5 poket sabu-sabu beserta seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah dititipkan oleh DEDDY yang juga sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi sabu-sabu akan dikonsumsi pribadi oleh Saksi MOH. JUNAIDI;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan, orang yang bernama DEDDY pada saat itu tidak ada sehingga Saksi serahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine oleh penyidik dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa serta membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) maupun Daftar Pencarian Orang (DPO) namun berdasarkan laporan dari masyarakat apabila rumah tersebut sering ada transaksi sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Saksi MOH. JUNAIDI dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama rekan 1 (satu) tim melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah tersebut dan Saksi mencurigai 2 (dua) orang tersebut dan melakukan penggerebekan, kemudian saat Saksi mengamankan Terdakwa yang kedapatan membawa, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu dengan posisi Terdakwa pada waktu itu sedang duduk dengan Saksi MOH. JUNAIDI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) tim berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya bernama ZAENAL ARIFIN;
- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan barang bukti yakni 5 (lima) poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk poket sebanyak 6 (enam) poket dan masih ada sisa;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI maka didapatkan informasi terkait pemilik barang bukti 5 (lima) poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan Terdakwa adalah milik DEDDY alamat Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sementara 1 (satu) poket sabu ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik Saksi MOH. JUNAIDI;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim menginterogasi lebih lanjut maka Saksi mendapat informasi jika Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara diberi oleh DEDDY untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 5 poket sabu-sabu beserta seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah dititipkan oleh Deddy yang juga sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi sabu-sabu akan dikonsumsi pribadi oleh Saksi MOH. JUNAIDI;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim melakukan penangkapan, orang yang bernama DEDDY pada saat itu tidak ada sehingga Saksi serahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine oleh penyidik dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa serta membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) maupun Daftar Pencarian Orang (DPO) namun berdasarkan laporan dari masyarakat apabila rumah tersebut sering ada transaksi sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



3. Saksi MOH. JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah milik DEDDY di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki menyimpan, menguasai dan membeli serbuk kristal putih yang diduga narkotika Ggolongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa itu 1 (satu) tim sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu kepada DEDDY dalam hal ini Saksi dengan Terdakwa ingin nyabu bersama di rumah DEDDY;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa satu bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti pada Saksi 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic $\pm 0,40$ gram yang ditemukan di dalam kantong jaket/rornpi sebelah kiri milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 1,74$ gram, 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, dan 2 (dua) korek api gas adalah milik DEDDY;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan FAIRGOODS adalah milik t Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada DEDDY untuk dikonsumsi sendiri yang mana Saksi beli sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu, dalam hal ini Saksi membeli sabu-sabu kepada DEDDY sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada saat ditangkap;
- Bahwa awalnya Saksi minta anter ke temen untuk langsung pergi ke rumah DEDDY sekira jam 00.00 WIB, sesampainya di rumah DEDDY Saksi langsung bilang kepada DEDDY untuk membeli sabu-sabu Rp. 200.000 yang mana Saksi mentransfer uang tersebut ke ATM rekening BCA milik DEDDY dan DEDDY memberikan Saksi langsung 1 (satu) poket



sabu, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk nyabu bareng di rumah DEDDY;

- Bahwa cara Saksi konsumsi sabu-sabu yang berbentuk kristal tersebut ditaruh dan dimasukkan pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet yang berisi serbuk kristal putih jenis sabu sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan yang sudah di pasang di botol air minum yang sudah berisi air tersebut;
- Bahwa menurut teman Saksi kalau habis konsumsi sabu-sabu katanya bisa sehat tapi kenyataanya Saksi tidur terus malah ngantuk;
- Bahwa pada waktu polisi datang, DEDDY sudah tidak ada di lokasi kejadian karena pada waktu sebelum polisi datang tersebut DEDDY pamit mau keluar sebentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan DEDDY sekarang;
- Bahwa pekerjaan Saksi ialah petani garam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. JUNAIDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa ke rumah DEDDY pada malam itu mau beli sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) poket seluruhnya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau DEDDY jualan sabu dikasih tau oleh teman, kemudian Terdakwa selalu membeli sabu-sabu kepada DEDDY, dalam hal ini Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu dan 2 buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik DEDDY yang dititipkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastic yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kompor kaca dan berada dihadapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "FAIRGOODS" merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah semua sabu-sabu tersebut sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa pada waktu polisi datang, DEDDY sudah tidak ada di lokasi kejadian karena pada waktu sebelum polisi datang tersebut DEDDY pamit kepada Terdakwa mau keluar sebentar;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada malam hari itu karena lebih enak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu, dalam hal ini Terdakwa pertama pakai sabu-sabu dari DEDDY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah DEDDY berada di Desa Proppo berdasarkan informasi dari teman yang bernama FERDY;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ialah sopir material;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S,I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,100$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,102$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,104$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,124$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,140$ gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,129$ gram, 1 kantong plastic

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,012$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 567881/Lab.RSUD/IX/2024 pada tanggal pemeriksaan 21 September 2024, terhadap urine atas nama Achmad Farid Achrori adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Ampethamine (AmpT 1000);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram;
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narktika golongan 1 jenis sabu sabu dengan berat kotor plastik logo "F" $\pm 0,40$ gram (disita dari Moh Junaidi);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah tas slempang warnahitam bertuliskan " Fair goods";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. JUNAIDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah milik DEDDY di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama rekan 1 (satu) tim melakukan penyelidikan dan pengintaian ke



rumah tersebut dan mencurigai 2 (dua) orang tersebut serta melakukan penggerebekan, kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. mengamankan Terdakwa yang kedapatan membawa, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu dengan posisi Terdakwa pada waktu itu sedang duduk dengan Saksi MOH. JUNAIDI;

- Bahwa Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim mengamankan barang bukti yakni 5 (lima) poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan Terdakwa, sementara 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic $\pm 0,40$ gram yang ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik Saksi MOH. JUNAIDI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 1,74$ gram, 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, dan 2 (dua) korek api gas adalah milik DEDDY;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk poket sebanyak 6 (enam) poket dan masih ada sisa;

- Bahwa setelah Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim menginterogasi lebih lanjut maka didapatkan informasi jika Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada DEDDY untuk dikonsumsi sendiri yang mana saat itu tujuan Terdakwa ke rumah DEDDY pada malam itu mau beli sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) poket seluruhnya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi MOH. JUNAIDI membeli sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MOH. JUNAIDI mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu



dalam hal ini Saksi MOH. JUNAIDI membeli sabu-sabu kepada DEDDY sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada saat ditangkap, selanjutnya semua sabu-sabu yang telah dibeli tersebut dikonsumsi bersama;

- Bahwa awalnya Saksi MOH. JUNAIDI minta anter ke teman untuk langsung pergi ke rumah DEDDY sekira jam 00.00 WIB, sesampainya di rumah DEDDY kemudian Saksi MOH. JUNAIDI langsung bilang kepada DEDDY untuk membeli sabu-sabu Rp. 200.000 yang mana Saksi MOH. JUNAIDI mentransfer uang tersebut ke ATM rekening BCA milik DEDDY kemudian DEDDY memberikan Saksi MOH. JUNAIDI langsung 1 (satu) poket sabu, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk nyabu bareng di rumah DEDDY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau DEDDY jualan sabu dikasih tau oleh teman, kemudian Terdakwa selalu membeli sabu-sabu kepada DEDDY, dalam hal ini Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 5 poket sabu-sabu beserta seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah dititipkan oleh DEDDY yang juga sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi sabu-sabu akan dikonsumsi pribadi oleh Saksi MOH. JUNAIDI;
- Bahwa pada waktu Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim melakukan penangkapan, orang yang bernama DEDDY pada saat itu tidak ada sehingga diserahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine oleh penyidik dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa serta membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dari Penuntut Umum bersifat "alternatif", dimana Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum mana yang paling terbukti sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif ketiga yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa kata "setiap" dalam unsur "setiap penyalah guna" adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang" yang mana dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah ACHMAD FARID ACHRORI, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut), kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana Terdakwa membeli sabu-sabu kepada DEDDY sebanyak 4 (empat) poket selanjutnya Saksi MOH. JUNAIDI juga membeli 1 (satu) poket sabu-sabu yang kemudian akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan Terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan adanya pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria yang diperhatikan mengenai penggolongan yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalahguna narkotika (dalam arti bukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika), pecandu narkotika (ketergantungan terhadap narkotika), korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri, sedangkan "penyalahguna narkotika" ini adalah "bukan pecandu maupun korban penyalahguna Narkotika", maka kepadanya Hakim dapat menjatuhkan pidana (vide: AR. Sujono, SH., MH : Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika dalam pengertian otentik Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahguna dalam penjelasan umum Pasal 54 UU

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, kepadanya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, telah didapati fakta bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. JUNAIDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB di dalam kamar dalam satu rumah milik DEDDY di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang mana awalnya Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama rekan 1 (satu) tim melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah tersebut dan mencurigai 2 (dua) orang tersebut serta melakukan penggerebekan, kemudian Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. mengamankan Terdakwa yang kedapatan membawa, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu, dalam hal ini saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI dalam kondisi sedang habis konsumsi sabu-sabu dengan posisi Terdakwa pada waktu itu sedang duduk dengan Saksi MOH. JUNAIDI;

Menimbang, bahwa benar Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim mengamankan barang bukti yakni 5 (lima) poket sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik yang sudah terpasang 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dan 1 buah kompor kaca yang ditemukan dihadapan terdakwa ACHMAD FARID ACHRORI, sementara 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic $\pm 0,40$ gram yang ditemukan di salah satu saku jaket adalah milik Saksi MOH. JUNAIDI, dalam hal ini barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 1,74$ gram, 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastik, 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



buah kompor yang terbuat dari botol kaca, dan 2 (dua) korek api gas adalah milik DEDDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah, dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. Dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” pada unsur ini adalah untuk diri sendiri atau ditujukan pada diri sendiri dalam hal ini untuk diri Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk poket sebanyak 6 (enam) poket dan masih ada sisa, kemudian setelah Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim menginterogasi lebih lanjut maka didapatkan informasi jika Terdakwa dan Saksi MOH. JUNAIDI mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada DEDDY untuk dikonsumsi sendiri yang mana saat itu tujuan Terdakwa ke rumah DEDDY pada malam itu mau beli sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) poket seluruhnya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi MOH. JUNAIDI membeli sabu-sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MOH. JUNAIDI mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam hal ini Saksi MOH. JUNAIDI membeli sabu-sabu kepada DEDDY sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada saat ditangkap, selanjutnya semua sabu-sabu yang telah dibeli tersebut dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi MOH. JUNAIDI minta anter ke teman untuk langsung pergi ke rumah DEDDY sekira jam 00.00 WIB, sesampainya di rumah DEDDY kemudian Saksi MOH. JUNAIDI langsung bilang kepada DEDDY untuk membeli sabu-sabu Rp. 200.000 yang mana Saksi MOH. JUNAIDI mentransfer uang tersebut ke ATM rekening BCA milik DEDDY kemudian DEDDY memberikan Saksi MOH. JUNAIDI langsung 1 (satu) poket sabu, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk nyabu bareng di rumah DEDDY;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau DEDDY jualan sabu dikasih tau oleh teman, kemudian Terdakwa selalu membeli sabu-sabu kepada DEDDY, dalam hal ini Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali, kemudian maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 5 poket sabu-sabu beserta seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah dititipkan oleh DEDDY yang juga sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi sabu-sabu akan dikonsumsi pribadi oleh Saksi MOH. JUNAIDI;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim melakukan penangkapan, orang yang bernama DEDDY pada saat itu tidak ada sehingga diserahkan kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 567881/Lab.RSUD/IX/2024 pada tanggal pemeriksaan 21 September 2024, terhadap urine atas nama Achmad Farid Achrori adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Ampethamine (AmpT 1000);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07987/NNF/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL S,I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23878/2024/NNF s/d Nomor : 23884/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,100 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,102 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,104 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,124 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,140 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,129 gram, 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,012 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan di atas ternyata benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri yang mana dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa pada saat penangkapan oleh Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi IVON KHRISMANAV ANOROGO, S.H. bersama tim mendapati Terdakwa bersama Saksi MOH. JUNAIDI telah menggunakan narkotika jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga. Oleh karena itu, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut, yaitu dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang a quo menggolongkan kriteria bagi yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalah guna narkotika, pecandu narkotika, korban penyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan dalam penjelasan umum Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 poin 2 menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam SEMA 4 Tahun 2010 dengan memperhatikan terlebih dahulu surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, namun dikarenakan Terdakwa sampai dengan putusan ini belum pernah dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, oleh karena itu Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta lain selama persidangan untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat ditempatkan ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika dan bukanlah seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sementara ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang dapat ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik atau psikis, maupun perbuatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, maupun diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal penting untuk dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, berdasarkan Pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana berfungsi sebagai *deterrent effect* (memberikan rasa jera kepada pelaku dan orang lain), serta pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidana yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis",

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk



melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram;
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu sabu dengan berat kotor plastik logo "F" $\pm 0,40$ gram (disita dari Moh Junaidi);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah tas slempang warnahitam bertuliskan " Fair goods";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. JUNAIDI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FARID ACHRORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 0,38$ gram, logo "B" $\pm 0,34$ gram, logo "C" $\pm 0,34$ gram, logo "D" $\pm 0,38$ gram dan logo "E" $\pm 0,38$ gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu sabu dengan berat kotor plastik logo "F" \pm 0, 40 gram (disita dari Moh Junaidi);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat dua sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah tas slempang warnahitam bertuliskan " Fair goods";

Dipergunakan dalam perkara lain an. Moh Junaidi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Pmk